

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum tertulis berupa norma perundang-undangan. Di samping hukum tertulis, terdapat hukum tidak tertulis, yakni hukum yang tumbuh, berkembang dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat.¹ Hukum adat ialah hukum asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.² Menurut van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang memiliki sanksi, tetapi tidak dikodifikasikan. Dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional disimpulkan bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional menuju kepada unifikasi hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan perkembangannya hukum kebiasaan.³ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tegas mengenai keberadaan hukum adat pada Pasal 18B yang berbunyi, “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

¹ Erwin Owan, *Et. Al.*, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat* ed. 1, Mazda Media, Malang, hlm. 11.

² Kesimpulan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 17 Januari 1975, dalam buku Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* ed. 2, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 1.

³ Helnawaty, 2017, “*Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Nasional*”, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 155.

undang.” Pasal ini pula dijadikan sebagai dasar konstitusional untuk pengakuan hukum adat. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penerapan hukum pidana adat. Kemudian pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026 juga menghormati tentang hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).⁴ Dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, maka pemerintah memperluas asas legalitas. Perbuatan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang namun perbuatan itu merupakan tindak pidana adat, dapat diberikan sanksi pidana yang selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.⁵

Tiap daerah hukum adat memiliki aturan atau sanksi adatnya sendiri untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar aturan adat yang disesuaikan dengan budaya kelompok adat tersebut. Masyarakat adat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya. Maka dari itu, masyarakat adat yang hidupnya masih mengandalkan hutan, berburu, dan menganut kepercayaan animisme atau dinamisme biasanya hidup berkelompok dengan berpindah-pindah (*nomaden*) menyesuaikan dengan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Hal ini menciptakan sebuah aturan sesuai dengan keadaan dan kebiasaan masyarakat adat tersebut agar mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang mungkin akan terjadi.

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁵ Viena Nangky Kusuma, *Et. Al.*, 2023, “Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023”, Vol. 6, No. 1, September 2023. hlm. 2196.

Dalam penjelasan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi, dijelaskan bahwa bangsa asal yang termasuk ras melayu yang mendiami Provinsi Jambi meliputi Kerinci, Batin, Baja, Anak Dalam, Penghulu, suku Pindah, dan Melayu Jambi (suku bangsa duabelas). Kemudian pada gelombang lain datanglah etnis Jawa, Banjar, Sundah, Bugis, Batak, dan lain sebagainya. Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu kelompok masyarakat adat asli yang mendiami beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Mereka terbagi atas tiga kelompok masyarakat adat, yakni Orang Rimba, Talang Mamak, dan Batin Sembilan. Mereka hidup berpindah-pindah di wilayah hutan tersisa dan di tengah-tengah desa transmigrasi.⁶ Sebaran Suku Anak Dalam di Jambi berada di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas di mana kawasan tersebut terletak di perbatasan 4 kabupaten, yakni Batanghari, Tebo, Merangin, dan Sarolangun. Selain di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Suku Anak Dalam juga bermukim di Taman Nasional Bukit 30 yang berada di Rantau Langsat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dan sekitar Taman Nasional Berbak (TNB). Suku Anak Dalam juga sering ditemukan di hutan-hutan sekunder dan perkebunan kelapa sawit sepanjang jalan lintas Sumatera hingga ke batas Sumatera Selatan.⁷ Di Sumatera Selatan sendiri, mereka hidup di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), dua daerah ini berbatasan langsung dengan Provinsi

⁶ KKI WARSI, *Menggagas Desa Inklusif yang Mengakomodir Komunitas Adat di Jambi*, <https://warsi.or.id/id/menggagas-desainklusif-yang-mengakomodir-komunitas-adat-di-jambi/#:~:text=Di%20Provinsi%20Jambi%2C%20ada%203,yang%20penuh%20dari%20program%20desa>. Dikunjungi pada tanggal 14 November 2024 Jam 00.10.

⁷ Sanita Sitinjak Desamind.id, 2022, *Menilik Suku Anak Dalam*, <https://desamind.id/2022/06/20/menilik-suku-anak-dalam/> Dikunjungi pada 25 Januari 2025, Jam 20.35

Jambi. Kelompok Suku Anak Dalam bertahan hidup dengan berkelompok, dalam satu kelompok dapat terdiri atas beberapa keluarga, yang kemudian akan dipimpin oleh satu orang kepala suku yang biasa disebut dengan tumenggung. Untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban antar sesama anggota, maka dibuatlah peraturan mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Apabila terdapat anggota kelompok yang melanggar aturan yang sudah dibuat, maka akan dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat.

Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal dari keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian yang melibatkan pelaku dan korban, di mana peradilan adat dengan mediasi penal yang kemudian menjatuhkan sanksi adat agar terjadinya keseimbangan antar pelaku adat dengan masyarakat adat.⁸ *Jenang atas* atau *bangun jenjang atas* merupakan kalimat yang sama yang digunakan untuk menyebutkan perkara berat yang dapat dikenakan denda 500 keping kain. *Bangun jenjang atas* terdiri atas, *mencerak telu* (menikahi anak kandung), *menikam bumi* (menikahi ibu kandung), *melebung dalam* (menikahi saudara kandung), dan *mandi di pancuran gading* (menggambil atau selingkuh dengan istri/suami orang). Pelanggaran ringan mengenai norma kesusilaan dalam peraturan Suku Anak Dalam disebut dengan *jenjang kebawah*, yakni menyentuh atau memegang atau menggoda perempuan orang, *cimpalo mulut* (menyukai perempuan orang), *cimpalo mato* (mengedipkan mata atau menggoda), dan

⁸ Sintia Febuani, *Et. Al.*, 2023, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Hukum Pidana Adat Kerinci dengan KUHP*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, April 2023, hlm. 149

mengedip antaro bujang gadih (pemuda-pemudi saling menggoda).⁹ Sanksi yang diberikan biasanya berupa denda, yakni membayar dengan kain. Akan tetapi, karena keadaan sudah modern, terdapat kebijakan untuk membayar keping kain dengan uang seharga keping kain tersebut. Jumlah keping kain ditentukan oleh kesepakatan tumenggung dan petinggi kelompok sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.¹⁰

Terdapat banyak tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana adat, salah satunya mengenai tindak pidana kesusilaan. Keberadaan peradilan adat menjadi institusi penting dalam lingkup masyarakat adat, dalam penyelesaian tindak pidana asusila contohnya. Para tetua adat ketika menyelesaikan kasus-kasus delik asusila, menempuh jalan penyelesaian melalui jalur peradilan adat dengan cara melakukan perdamaian, dan biasanya pelaku harus dinikahkan ditambah membayar denda.¹¹ Besar denda yang diberikan kepada pelanggar hukum adat asusila disesuaikan dengan kesalahan dan hasil keputusan masyarakat sekitar. Hukum adat dan peradilan adat lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat di mana kekuatannya tidak berasal dari mekanisme legal formal, melainkan tumbuh dan berkembang melalui penghormatan masyarakat atas hukum-hukumnya sebagai perwujudan harmonis antar sesama manusia, dengan alam dan sang pencipta. Hukum adat berperan penting dalam mewujudkan ketentraman dan keadilan.

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa, (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar

⁹ Wawancara dengan Tumenggung Sikar sebagai kepala suku Suku Anak Dalam Desa Gading Jaya, hari Minggu, 8 September 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Husni Tamrin selaku Pembina dan Pendamping Suku Anak Dalam Kecamatan Air Hitam, hari Minggu, 16 Juni 2024.

¹¹ Neneng Romana, 2015, *Pelanggaran dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Ed. 4, Vol 3.,

kesusilaan, dan (2) dengan sengaja di hadapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam pelanggar delik kesusilaan akan dikenakan denda dengan membayar keping kain sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilanggar. Terdapat beberapa kasus kesusilaan, contohnya dalam kasus salah satu anggota Suku Anak Dalam yang sudah berulang kali melanggar *ketemenggungan* Suku Anak Dalam. Ia berulang kali *menggoda bini orang* (menggoda atau mengganggu pasangan anggota Suku Anak Dalam yang lain), bahkan menggoda adik iparnya sendiri.¹² Hal ini sudah termasuk ke dalam *bangun jenjang bawah* atau dapat diartikan sebagai perbuatan pidana ringan. Pada awalnya ia diberikan sanksi dengan membayar sejumlah keping kain yang sudah disepakati oleh *ketemenggungan*. Akan tetapi, dengan berulang kalinya pelanggaran ini dilakukan, maka pihak *ketemenggungan* memberikan sanksi dikeluarkannya ia dari kelompok Suku Anak Dalam yang berada di Kecamatan Air Hitam. Dikeluarkan dari kelompok sudah termasuk ke dalam sanksi berat dalam peraturan Suku Anak Dalam.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM PROVINSI JAMBI (Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas)”**.

¹² Wawancara dengan Husni Tamrin selaku Pembina dan Pendamping Suku Anak Dalam Kecamatan Air Hitam, hari Minggu, 16 Juni 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis identifikasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas?
2. Bagaimanakah kendala yang terjadi pada saat penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Suku Anak Dalam di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang terjadi pada saat penerapan sanksi pidana adat Suku Anak Dalam terhadap tindak pidana kesusilaan di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam bidang hukum pidana, terutama dalam pemahaman mengenai Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap

Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam Provinsi Jambi (Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas). Kemudian, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi literatur pengetahuan dalam bidang hukum pidana maupun ilmu pengetahuan lainnya.

- b. Penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada kepustakaan di bidang hukum pidana yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menjawab terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Penulisan ini juga memiliki manfaat untuk menambah dan memperluas pemahaman dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana adat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.

Melalui pendekatan ini, dilakukan dengan menganalisis mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum secara *de action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Menurut Hukum Adat Suku Anak Dalam Provinsi Jambi (Studi di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas).

1. Sifat Penelitian

Untuk mencari jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, spesifikasi sifat yang digunakan ialah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal tentang penelitian ini. Sehingga, dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang lengkap dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*field riset*)

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait sesuai dengan judul penelitian dalam penulisan ini yaitu Kepala Suku (*Tumenggung*) Suku Anak Dalam serta Pembina dan Pendamping Suku Anak Dalam Kecamatan Air Hitam.

b. Penelitian Kepustakaan (*library riset*)

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Sumber data yang menjadi objek penelitian bagi penulis dibagi menjadi 3 (tiga), adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

c) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil;

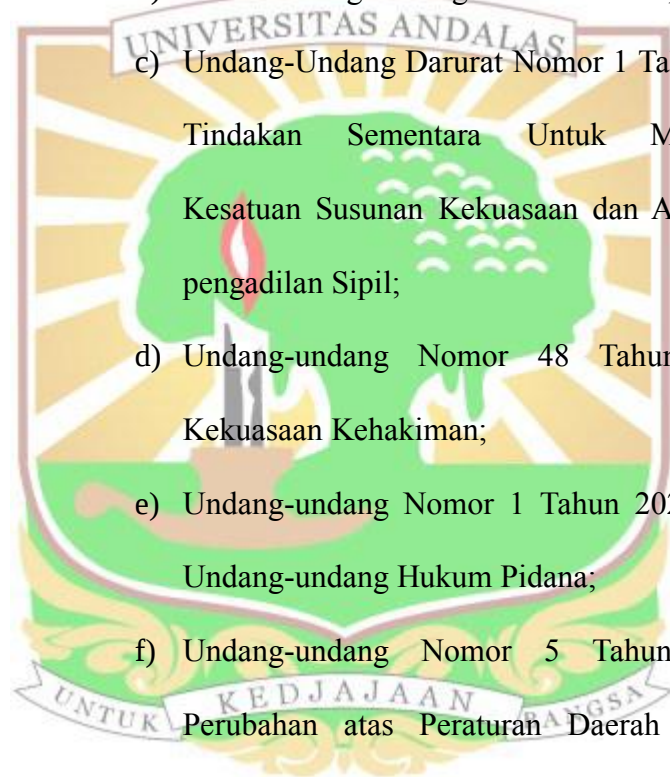
d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi;

g) Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;



h) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, seminar, dan majalah atau koran yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus-kamus hukum, artikel-artikel di internet, dan majalah atau koran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber. Dalam memperoleh data primer maka dilakukan wawancara yang mendalam kepada responden penelitian dengan pihak terkait yaitu Kepala Suku (*Tumenggung*)

Suku Anak Dalam serta Pembina dan Pendamping Suku Anak Dalam Kecamatan Air Hitam guna memperoleh data secara langsung yang valid secara keseluruhan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara bebas (*unstructured interview guidance*). Dalam hal ini hanya dibuat pertanyaan pokoknya saja, kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

b. Studi Dokumen

Selain wawancara dengan pihak terkait, penulis juga melakukan studi dokumen dengan memahami dan mempelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Alat Pengumpul Data

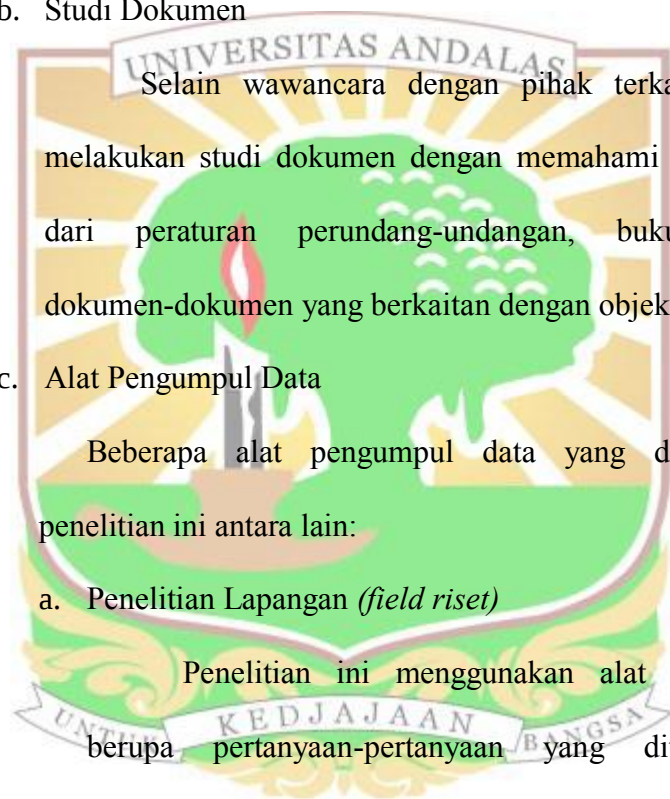
Beberapa alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Penelitian Lapangan (*field riset*)

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini dikemas dalam bentuk wawancara yang menggunakan *laptop*, *handphone*, dan buku catatan.

b. Penelitian Kepustakaan (*library riset*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan



dokumen terkait dengan penulisan ini, baik yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan.

c. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang jelas dan lengkap dari wawancara yang telah dilakukan, maka data tersebut disusun secara sistematis melalui metode *editing*. Proses *editing* ini dilakukan guna merapikan atau memilih data yang diperoleh sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga dapat menarik suatu kesimpulan akhir.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini, ialah dengan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

